

EXSECUTIVE SUMMARY

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI – HATIAN UNTUK MENGURANGI RESIKO PEMBIAYAAN
PADA PT BANK SYARIAH MANDIRI CABANG SOLOK**



Oleh:

ANNISA RAMADHANI FITRI

1710012111026

Pembimbing : Elyana Novira, S.H., M.H

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2021

No.Reg:371/Pdt/02/III-2021

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
Reg:371/PDT/02/III-2021

Nama : ANNISA RAMADHANI FITRI
Nomor : 1710012111026
Program Kekhususan : Hukum Perdata
JudulSkripsi : PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN UNTUK
MENGURANGI RISIKO PEMBIAYAAN PADA PT
BANK SYARIAH MANDIRI CABANG SOLOK

Telahdikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke
website.

Elyana Novira S.H.,M.H

(Pembimbing)



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H.,M.Hum)

KetuaBagian
Hukum Perdata



(DR. Yofiza Media S.H. M.H)

PENERAPAN PRINSIP KEHATI – HATIAN UNTUK MENGURANGI RESIKO PEMBIAYAAN PADA PT BANK SYARIAH MANDIRI CABANG SOLOK

Annisa Ramadhani Fitri⁽¹⁾, Elyana Novira⁽¹⁾

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

*Email : ramadaniannisa9@gmail.com

ABSTACT

The implementation of the precautionary principle is essential for realizing a sound, robust and strong banking system. The principle of prudence is the best solution in order to maintain and maintain the existence of banks which in turn will foster public trust in the banking industry itself. Problems 1)How to apply the precautionary principle to reduce the risk of financing, 2)what are the obstacles in the application of the precautionary principle, 3) how to overcome the obstacles from the application of the precautionary principle. The research used is sociological juridical. Data collection techniques were obtained from interviews and document studies.

Keywords : Application, Prudential principle, Financing

PENDAHULUAN

Dalam melakukan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah Sesuai Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dilakukan berdasarkan analisis yang dilakukan dengan melakukan penerapan prinsip hati-hati supaya nasabah debitur bisa melakukan pelunasan terhadap hutangnya ataupun bisa melakukan pengembalian terhadap pembiayaan yang sesuai dengan apa yang telah dijanjikan, oleh karena itu risiko kegagalan ataupun kemacetan pada pemanasan dapat dihindari¹. Walaupun demikian pemberian pembiayaan untuk para nasabah tidak akan bisa lepas dari risiko pembiayaan yang mengalami kemacetan atau kegagalan yang bisa memberikan pengaruh terhadap kinerja bank syariah tersebut².

Permasalahan 1)Bagaimanakah penerapan prinsip kehati-hatian untuk mengurangi resiko pembiayaan,2) Apa sajakah kendala dalam penerapan prinsip kehati-hatian tersebut,3) Bagaimanakah cara mengatasi kendala dari penerapan prinsip kehati-hatian tersebut. Kajian yang dipakai ialah yuridis sosiologis. Data primer dan sekunder ialah sumber data yang ada pada kajian ini. cara dalam mengumpulkan data ataupun informasi diperoleh dari

tindakan wawancara serta studi dokumen. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dan meneliti permasalahan-permasalahan hukum tersebut sebagai suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN UNTUK MENGURANGI RISIKO PEMBIAYAAN PADA PT BANK SYARIAH MANDIRI CABANG SOLOK”**

METODE PENELITIAN

Untuk mencari jawaban atas permasalahan yang ingin diteliti, penulis melaksanakan kajian dengan metode seperti berikut:

1.Jenis penelitian

Kajian yuridis sosiologis, yaitu jenis yang dimanfaatkan dalam kajian ini.

2.Sumber Data

Pada kajian ini menggunakan dua sumber data yakni yang bersifat primer dan sekunder:

a. Data Primer

Data primer ialah Suatu data atau informasi yang didapatkan secara langsung dengan cara mengumpulkan bahan – bahan dari tangan pertama subjek penelitian di lapangan yaitu pada bagian Marketing PT Bank Syariah Mandiri Cab Solok.

b. Data sekunder

Data sekunder didapatkan melalui :

1. Bahan hukum primer terdiri dari :

¹ www.bi.go.id

²Kasmir, *Manajemen*

Perbankan, Jakarta, :PT.RajaGrafindoPersada, h. 90.

- a. buku yang didalamnya terdapat undang-undang mengenai hukum perdata (KUH Perdata)
- b. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah dirubah dengan UU No 10 tahun 1998 yang didalamnya membahas mengenai masalah perbankan.
- c. UU No 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah.
- d. Aturan yang terdapat pada otoritas jasa keuangan No. 36/POJK.03/2017 yang didalamnya membahas mengenai prinsip kewaspadaan pada tindakan modal yang disertakan.

3. Bahan Hukum Sekunder

pada bab ini mencakup dari beberapa buku serta jurnal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

1. Teknik Pengumpulan Data

Pada kajian ini, dalam mengumpulkan datanya dilakukan dengan cara:

a. Wawancara

Wawancara ialah Suatu cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Teknik ini dilakukan dengan melaksanakan pemberian pertanyaan secara lisan untuk memperoleh keterangan terkait masalah yang diteliti. Wawancara semi terstruktur merupakan wawancara yang dilaksanakan pada kajian ini.

b. Studi dokumen

Studi dokumen dilaksanakan dengan cara mempelajari literatur ilmu hukum ataupun hasil kajian hukum yang berhubungan dengan Berbagai masalah yang akan diteliti.

4. Analisis Data

Data atau informasi yang didapatkan, yang primer maupun yang sekunder, dilakukan analisa memakai analisis kualitatif dengan cara mengkategorikan data ataupun informasi sesuai dengan permasalahan yang akan dilakukan penelitian, setelah itu akan didapatkan suatu simpulan yang relevan dengan permasalahan yang dilakukan penelitian serta lah itu akan dijelaskan pada bentuk kalimat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimanakah penerapan prinsip kehati-hatian untuk mengurangi resiko pembiayaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Bank Syariah Mandiri Cab Solok dengan Ibu Restu Putri Rahayu sebagai *Business Banking Relationship*

Manager (BBRM) Cab Solok³, penerapan prinsip kehati-hatian ialah suatu dasar dalam melakukan pengelolaan sebuah lembaga keuangan yang bersifat wajib guna untuk mendapatkan sebuah lembaga keuangan syariah yang mempunyai kesehatan kekuatan serta keefisienan yang sesuai dengan aturan undang-undang. Dalam hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Ibu Restu Putri Rahayu tersebut dengan menerapkan sistem kehati-hatian di PT Bank Syariah Mandiri cabang Solok dalam mengurangi risiko pembiayaannya memakai prinsip 5C yang diantaranya yaitu:

a. Character

Character atau kepribadian dari calon nasabah untuk disajikan dalam pemberian nilai yang mendasar untuk memberi sebuah pembiayaan.

b. Capacity

Yang disebut dengan *capacity* ialah menilai terhadap kesanggupan nasabah pada tindakan melakukan pelunasan kewajibannya.

c. Capital

Untuk mengukur kemampuan calon nasabah bank dapat melihatnya melalui laporan keuangan minimal 2 tahun terakhir.

d. Condition of Economy

Faktor kondisi ekonomi baik mikro/makro merupakan faktor *ekstern* yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi usaha calon nasabah.

e. Collateral (jaminan)

Barang tanggungan yang gunanya sebagai penjamin yang diberikan kepada bank atas pembiayaan yang diterima, sekaligus sebagai pengaman.

2. Apa sajakah kendala dalam penerapan prinsip kehati-hatian.

Setelah dilakukan wawancara terhadap *Branch Manager* (kepala cabang) Bank Syariah Mandiri Cabang Solok dengan Bapak Delvi Suhendri, terdapat beberapa kendala – kendala meliputi:⁴

1. Analisis watak atau karakter ini terhambat pada saat Bank Syariah Mandiri Cab Solok berusaha mendapatkan informasi yang akurat tentang sifat dari nasabah yakni untuk mengetahui nama baik, kepribadian, serta kejujuran dari nasabah

³Wawancara bersama ibu Restu Putri Rahayu selaku BBRM pada hari Rabu 6 Januari 2021 pukul 10.00 WIB

⁴Dilakukan wawancara bersama Bapak Delvi Suhendri selaku Branch Manager pada 27 Januari 2021 pukul 09.00 WIB

2. Dari data laporan keuangan yang diberikan tidak semua nasabah dapat membuat laporan keuangan yang baik. perhitungan keuntungan bagi hasil dari kegiatan usaha yang dibiayai.
3. Dalam analisis kondisi ekonomi (*Condition of Economy*) yakni dalam hal kondisi ekonomi Negara sedang tidak kondusif dan sangat mempengaruhi kegiatan usaha nasabah, maka akan menyulitkan Bank Syariah Mandiri Cab Solok untuk memberikan pembiayaan karena resikonya lebih tinggi.

3. Bagaimanakah cara mengatasi kendala dalam penerapan prinsip kehati-hatian

Dalam prakteknya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut maka cara atau upaya-upaya Bank Syariah Mandiri Cab Solok adalah sebagai berikut:

1. Tindakan yang dilaksanakan Bank Syariah Mandiri Cab Solok, dalam memberikan fasilitas pembiayaan akan menetapkan jangka waktu pembiayaan yang pendek kepada nasabah, agar dapat mengukur sejauh mana sifat yang dimiliki oleh nasabah serta lebih memperketat pengawasan terhadap nasabah saat pelaksanaan pembiayaan.
2. Maka upaya yang ditempuh adalah bank akan menganalisis aset-aset lain yang dimiliki oleh nasabah seperti BPKB kendaraan, mesin-mesin pabrik dan mengevaluasi nilai dari jaminan nasabah.
3. Maka upaya yang ditempuh yakni dengan melakukan pembinaan intensif kepada nasabah yang bersangkutan dengan melakukan kunjungan kegiatan usaha yang dijalankan nasabah, dengan nasabah sehingga dapat memperkecil tingkat risiko yang terjadi pada saat pelaksanaannya nanti.

KESIMPULAN DAN SARAN

prinsip kehati - hatian untuk mengurangi risiko pembiayaan pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Solok telah dilakukan dengan baik pada saat melakukan analisis kelayakan calon nasabah, dimana BSM Cab Solok telah menggunakan prinsip 5C dalam pembiayaannya. Dalam melakukan penerapan prinsip 5C, terdapat beberapa kendala dalam melakukan analisis kelayakan calon nasabah sehingga menyulitkan dalam menganalisis prinsip 5C terlalu mendalam.

Kedisiplinan yang telah dilakukan BSM Cab Solok seharusnya bisa selalu dipertahankan supaya bisa menciptakan SDM yang memiliki energi yang handal dan baik. BSM Cab Solok telah melakukan penerapan prinsip 5C dengan sangat baik dan sesuai dengan SOP yang berlaku, tetapi BSM Cab Solok tetap harus berhati-hati dalam melaksanakan prinsip 5C ini agar dikemudian hari tidak terjadi risiko pembiayaan yang dapat merugikan Bank.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Ibu Elyana Novira S.H.,M.H yang merelakan waktunya untuk memberi pembimbingan serta memberikan arahan kepada penulis oleh karena itu peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini dengan maksimal. Selanjutnya penulis juga mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Ibu Dr. Yofiza Media S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

DAFTAR BACAAN

Undang - Undang

Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Buku

Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta, :PT. Raja Grafindo Persada, h. 90.

Jurnal

www.bi.go.id